



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bkt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Katiagan, 15 November 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, **xxxxxxxxx@gmail.com**, nomor *handphone* xxxxxxxxxxxxxx., sebagai **Penggugat**; melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Lubuk Basung, 07 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA (BELAKANG WARTEG BAHARI), nomor *handphone* 081384992969, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.G/2025/PA.Bkt tanggal 07 Januari 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Tiagan, Pasaman Barat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/01/III/2013, tertanggal 1 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, xxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan Guguk Panjang, xxxx xxxxxxxxxxxx, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1 Anak pertama, NIK: xxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Pekan Kamis/ 08 Desember 2013, pendidikan SD;
  - 3.2 Anak pertama, NIK: xxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 02 Juni 2018, pendidikan SD;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - 4.1.Tergugat mengakui jika Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan yang bernama Ayu dan Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah dengan perempuan tersebut dan Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat. Saat itu Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk menikah siri dan akhirnya Tergugat juga membatalkan keinginan Tergugat untuk menikahi perempuan tersebut;
  - 4.2.Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas untuk bekerja, sehingga Penggugat yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bkt



- 4.3. Tergugat kecanduan bermain judi online, sehingga Tergugat sering menjual barang-barang seperti menjual emas dan menggunakan modal usaha untuk bermain judi online;
- 4.4. Setiap Tergugat melakukan kesalahan, Penggugat selalu memberi kesempatan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah merubah kebiasaan Tergugat;
- 4.5. Tergugat pernah kabur dari rumah kediaman bersama karena Tergugat terlilit hutang sebesar Rp.10.000.000,-, namun saat Tergugat kembali kerumah kediaman bersama, Penggugat masih memberi kesempatan kepada Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2022, pada saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Jakarta dan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk pergi merantau. Sesampainya Tergugat diperantauan, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih baik-baik saja, namun setelah lima bulan Tergugat diperantauan, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak baik karena Tergugat sering meminta bercerai dari Penggugat, bahkan Tergugat hanya sesekali mengirimkan uang kepada Penggugat. Saat itu Penggugat masih ingin bertahan dengan Tergugat karena Penggugat ingin bertahan demi anak-anak, namun Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Penggugat dan saat ini Penggugat mengetahui jika Tergugat menikah siri dengan perempuan yang bernama Zia;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut pada November 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 2 tahun lamanya;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

*Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

**Primer** :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara.

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bkt, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bkt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat, akan tetapi pada sidang kedua tanggal 05 Februari 2025 relas panggilan untuk Tergugat dalam berita acara relas tersebut berbunyi bahwa Tergugat tidak dikenal dan alamat Tergugat tidak diketahui maka Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya, untuk mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat menyebutkan dalam gugatannya bertempat kediaman di wilayah Kelurahan Tarok Dipi Kota Bukittingg yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin untuk menasehati Penggugat dan tidak berhasil sehingga ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan untuk Tergugat, Tergugat tidak dikenal dan telah pindah dari alamat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya register Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bkt. *a quo* dikarenakan Penggugat ingin mencari alamat Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa jika persidangan belum sampai pada jawab-menjawab, pencabutan hanya dapat terjadi tanpa persetujuan pihak lawan (*in casu* Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan mendasarkan bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkapasitas dan sangat berkepentingan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah sah, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea pertama Rv. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana (akan) ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bkt, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 *Hijriah* oleh **Wisri, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Gusmen Yefri** dan **Alimahaini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2026 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Jannatiza, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. H. Gusmen Yefri**

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Wisri, S.Ag.**

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,  
ttd

Jannatiza, S.H.I

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNPB
  - a. Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00
  - b. *Relas* Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
  - d. PNPB Putusan cabut : Rp10.000,00
2. Proses : Rp80.000,00
3. Panggilan : Rp98.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp258.000,00  
(dua ratus lima puluh  
delapan ribu rupiah);